



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batam pada jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 123/HK.04-SD/08/2022 perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 44/HK.04-BA/2171/IV/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sebagai berikut :

a. Facebook/Meta	:	Jdih KPU Kota Batam
b. Twitter	:	@jdihkpukotabatam
c. Instagram	:	@jdih_kpukotabatam
d. Youtube	:	JDIH KPU KOTA BATAM

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batam digunakan sebagai :

- a. media penyusun produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;
- b. media penyebarluasan informasi produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM,

ttd

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam  
Kepala Sub Bagian Hukum,



  
Firmana Akbar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BATAM

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM**

## Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

### A. Facebook/Meta

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Batam

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100076074771882>

Tampilan :




### B. Twitter

Nama Pengguna : @jdihkpu kotabatam

URL : [https://twitter.com/kpu\\_batam](https://twitter.com/kpu_batam)

Tampilan :




### C. Instagram

Nama Pengguna : @jdih\_kpukotabatam

URL : [https://www.instagram.com/jdih\\_kpukotabatam/](https://www.instagram.com/jdih_kpukotabatam/)

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU KOTA BATAM

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCQodC-Ns-T8T4bvMEaOx9NQ>

Tampilan :



Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM,

ttd

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam  
Kepala Sub Bagian Hukum,

An official circular stamp of the 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM' (KPU Kota Batam) with 'SEKRETARIAT' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'Firmana Akbar' is printed in black text.